

## Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)

Elviyanti Anggraini<sup>1\*</sup>, Sucipto Sucipto<sup>2</sup>, Nurlia Fusfita<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: [elviyanti773@gmail.com](mailto:elviyanti773@gmail.com)<sup>1</sup>, [sucipto.djaafar@uinjambi.ac.id](mailto:sucipto.djaafar@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [nurliafusfita@uinjambi.ac.id](mailto:nurliafusfita@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [elviyanti773@gmail.com](mailto:elviyanti773@gmail.com)\*

**Abstract.** This research aims to determine the effectiveness of village und management in improving the development of mendalo indah village, jambi luar kota district, muaro jambi regency. The type of research used is qualitative research. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Furtherore, the research result are analyzed using the descriptive percentage ratio for the effectiveness of village fund management in the field of physical development of mendalo indah village. Meanwhile, the data analysis technique used in this research is to calculate he comparison of village fund realization with the village fund expenditure target multiplied by 100%. Based on the result of this research, the affectiveness of village fund management in improving village development in mendalo indah in 2017-2022 is the effective category. Because the level of effectiveness each year is at 90-100%

**Keywords:** effectiveness, village funds, village development

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah menghitung persentase rasio efektivitas pengelolaan dana desa dibidang pembangunan fisik Desa Mendalo Indah. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung perbandingan realisasi dana desa dengan target belanja dana desa dikalikan 100%. Berdasarkan hasil penelitian ini efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017-2022 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90-100%

**Kata Kunci:** Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan desa

### 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah Indonesia senantiasa melakukan pengupayaan bagi mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan nasional yang mampun menjadikan dinamika pembangunan daerah beserta dinamika pembangunan desa menjadi semakin merata serta memiliki keserasaiannya. Tetapi pembangunan nasional dalam pelangsungannya tetap berhadapan dengan permasalahan dalam lingkup pokok pembangunan antara desa dengan desa yang lainnya di Indonesia. Ketimpangan pembangunan ini muncul dikarenakan oleh beragam faktor yang menjadi pemengaruh sehingga pembangunan di Indonesia menjadi tidak rata, yang menimbulkan adanya dampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Berbagai hal yang menjadi penyebab desa memerlukan sumber pendapatan dari pengembangan ekspansi

yaitu berfokus pada kepentingan individu yang tinggal di wilayah provinsi dan diimbangi dengan perbaikan praktis dapat secara tegas mempengaruhi pergantian acara publik. Berbagai hal yang menjadi penyebab mengapa desa perlu sumber pendapatan ialah yang pertama desa mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) yang tergolong tidak besar serta sumber pendapatannya hanya bertumpu pada bantuan yang kecil. Kedua, Kesejahteraan masyarakat desa yang cenderung rendah menjadikan munculnya kesulitan teruntuk desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan kapasitas yang tinggi. Ketiga, permasalahan tersebut diiringi pula bersama sedikitnya dana operasional desa yang dipergunakan untuk melangsungkan pelayanan public. Ke empat, tidak sedikit program pembangunan yang masuk ke desa namun pengelolaannya hanya dilakukan oleh dinas.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mencakupi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban, sumber dari ADD yakni Dana Pusat beserta Daerah yang diterimanya oleh Kabupaten teruntuk desa yang besarnya tidak menyentuh angka 10%. Maksud pemberian ADD yang sesungguhnya yakni menjadi sebuah bantuan stimulant agar dapat memberi dorongan pada pembiayaan kebijakan pemerintahan desa yang ditunjangnya bersama keikutsertaan swadaya gotong royong masyarakat saat melangsungkan kegiatan pemerintahan beserta pemberdayaan masyarakat.

Keuangan desa diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa seperti pengembangan diri, hasil usaha, beserta dukungan. Dimana keuangan desa menjadi satu organisasi pemerintah desa yang berwujud/tunai yang mencakupi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD. Penerapan urusan pemerintahan provinsi yang dilakukan melalui pemerintah desa mendapatkan pendanaannya dari jalur APBD, sebaliknya untuk kepentingan pemerintahan pusat yang dilakukan pemerintah desa dibiayai dengan dana yang asalnya pada APBN. Dana desa yakni dana APBN yang diharapkan untuk desa yang dikirim lewat APBD Kabupaten/Desa serta difokuskan guna pelaksanaan pemajuan beserta penguatan jaringan negara. Tujuan dana desa yakni teruntuk membantu peningkatan akan layanan administrasi terbuka, untuk menurunkan tingkatan kemiskinan, untuk memberikan dorongan kepada ekonomi desa, untuk menangani kesenjangan pembangunan, dan untuk menguatkan jaringan provinsi dalam peranannya menjadi subyek perbaikan.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki harapan teruntuk mengubah desa menjadi semakin maksimal dalam aspek peningkatan pembangunan daerah. Distribusi dana desa mempunyai pekerjaan yang signifikan dan menjadi kunci yang paling utama pada pencapaian otonomi desa.

Terdapat dorongan bantuan dengan cara langsung yang berbentuk ADD serta mempunyai alasannya adalah untuk membantu memberdayakan pembiayaan dalam proyek-proyek pemerintah desa dan juga mendukung partisipasi pengembangan diri dan melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan fisik dan non-fisik. Wilayah Pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota mencakup atas 20 desa, 53 dusun serta 272 RT. Penduduk Kecamatan Jambi Luar Kota tahun 2019 telah dicatat terdapat sejumlah 62.687 yang mencakupi atas penduduk laki-laki 32.087 individu serta penduduk dengan gender perempuan terdiri dari 30.600 jiwa. Penduduk desa mendalo indah mencakupi atas masyarakat lokal beserta pendatang (mahasiswa serta perantau). Jikalau diperhatikan melalui sisi kepadatan penduduk, di tahun 2019 kepadatan populasi manusia dalam rata-ratanya di Kecamatan Jambi Luar Desa ialah 104 penduduk per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Desa Mendalo Indah masuk ke dalam golongan padat, dibandingkan pada total penduduk pada desa lainnya yang bertempat di wilayah Kecamatan Jambi Luar Desa. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Desa Mendalo Indah yakni sejumlah 804 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 1 Besaran Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota tahun 2017-2022**

No.	Tahun	Jumlah Dana
1	2017	Rp. 778.093.000
2	2018	Rp. 681.859.000
3	2019	Rp. 766.962.000
4	2020	Rp. 759.792.000
5	2021	Rp.1.025.139.680
6	2022	Rp. 1.422.447.000

Sumber: *Wawancara bersama bendahara (29 juli 2021)*

Program alokasi dana desa mempunyai target sebaran dalam keseluruhan wilayah yang telah ditentukan sebagai wilayah paling membutuhkannya di Indonesia agar diberikan pembangunan beserta pemberdayaan masyarakat terkhususnya dalam pedesaan. Dalam realita persebaran pembangunan tergolong hanya sebagian utama nilainya yang ada di pulau jawa, pulau jawa dikatakan mempunyai tingkatan kemiskinan yang teramat kecil dibanding dengan pulau lainnya yang berada di Indonesia. Adanya akibat konkret bagi desa yang bersumber pada alokasi dana desayang dapat memberikan dukungan akan keberlangsungan berbagai program pemerintah desa, khususnya pembangunan daerah melalui sisi pembangunan fisik serta non-fisik.

Emylia dan Mildawati memberikan pernyataan jikalau nyaris semua masyarakat Indonesia mengambil pilihan untuk tetap bertempat tinggal di pedesaan sebab pedesaan mempunyai penduduk yang besar serta terdapat beragam komponen alam yang potensial, beserta mendapat asset yang berasal dari alokasi dana desa. Desa mendalo indah ialah sebuah bagian dari desa yang bertempat di kec. jambi luar desa kabupaten muaro jambi. Setiap desa dijamin memperoleh dana bantuan melalui otoritas publik yang dikatakan dengan cadangan

desa. Setiap desa pasti memperoleh dana bantuan melalui pemerintah yang disebutnya dengan dana desa. Efektivitas pengelolaan dana desa yakni pengembangan program otoritas publik untuk membina Indonesia dari pinggiran melalui penguatan berbagai daerah serta desa pada struktur negara kesatuan yang berarti teruntut lebih mengembangkan bantuan pemerintah dan pemerataan kemajuan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, mendorong ekonomi, mengatasi kesenjangan perekonomian dan memberi kekuatan bagi masyarakat dalam peranannya menjadi subjek pembangunan. Hal ini di saat pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono yang meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang diperoleh melalui APBN, pasal 19 ayat 1 memberikan penjelasan bahwasanya dana desa dipergunakan sebagai dana pembiayaan akan penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan, penguatan daerah, serta masyarakat dan desadifokuskan untuk kemajuan.

Selain itu, penguatan daerah yang dilakukan pengaturannya melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 pasal 5 yang memberi penjelasan bahwasanya prioritas pemakaian dana desa yakni membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat beserta kualitas hidup manusia pula menanggulangi kemiskinan dengan langkah: pertama, pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya pembangunan posko dan polindes, pengurus serta peningkatan posyandu, pembinaan pula mengelola pendidikan anak dalam usia dini. Kedua, pengembangan fasilitas dan infrastuktur desa seperti membangun serta juga memelihara jalan desa, pembangunan pula dukungan bendungan desa, serta peningkatan dan penyelenggaraan air bersih skala desa. Untuk melakukan pengukuran akan Efektivitas penggunaan anggaran desa, terdapat beragam aspek krusial yang harus diperhatikan yakni yang pertama, realisasi pada tujuan, agar penggunaan anggaran desa mampu dinilai efektif jikalau dalam pemakaiannya sejalan pada prioritas kebutuhan yang dapat memicu tergapainya sebuah tujuan. Kedua, ketepatan waktu, proses penyaluran beserta pemakaian dana yang berkesesuaian pada waktu dilaksanakannya kegiatan yang telah terencana hingga akhir dari kegiatan. Ketiga, memiliki kesesuaian pada manfaat, dana desa mampu dirasakannya oleh masyarakat desa yang memegang peranan menjadi penerima program. Keempat, hasil memiliki kesesuaiannya bersama pengharapan masyarakat.

Namun kenyataannya, tidak seluruh desa meningkatkan penggunaan alokasi dana desa. Hal ini terlihat melalui penelitian Edwien Kmbey tentang Efektivitas pemanfaatan dana desa saat penerapan pembangunan di Desa Karegesan, Kecamatan Kautidan, Kabupaten Minahasa Utara, yang mengungkapkan bahwasanya kepala desa mengalami masalah saat melakukan penetapan akan kebutuhan antara pembangunan jalan dan air bersih. Kedua proyek ini sudah pasti dibutuhkan oleh daerah, namun pemerintah desa wajib mengingat bahwa pembangunan jalan tanpa rembesan akan membuat jalan cepat rusak karena aliran air dan biaya pemanfaatan

sumur air bersih yang dianggap kurang fokus. oleh daerah sekitarnya dengan alasan bahwa biaya adalah sesuatu yang sangat mirip. Tidak hanya desa Karegesan yang tergolong tidak efektif, seperti halnya pada desa Bango, kecamatan Wori, pemerintahan Minahasa Utara, juga menghadapi kegagalan pada sisi peningkatan alokasi dana desa, dari hasil penelitian Marliyani Rorong dengan alasan bahwa para pemimpin, untuk situasi ini kepala desabersama BPD, apalagi para penambil keputusan dalam hal ini, tidak melangsungkan pengkajian yang dengan sangat mendalam pada masing-masing usulan yang diarsipkan baik diskusi dan musyawarah ketika menentukan keputusan yang menjadikannya sangat tidak efektif dalam membuat jalan rabat beton.

Peneliti menunjuk area ini disebabkan karena desa Mendalo Indah selama kurang lebih 5 tahun telah mendapatkan anggaran desa dan pada tahun 2022 menerima dana lebih besar dari tahun sebelumnya. tetapi, sampai sekarang ini belum ditemukan adanya perkembangan dengan signifikan dibidang pembangunan terutama jalan menuju sekolah dan jalan pemukiman di desa mendalo indah. Terjadi gejolak di masyarakat desa mendalo indah dengan cara menutup jalan pemukiman karena jalan tersebut banyak dilewati oleh pengangkut pasir setiap hari nya, yang menyebabkan jalan rusak walaupun sudah sering ditimbun. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan kehidupan masyarakat masih belum dikatakan sejahtera sebagaimana ditunjukkan oleh tujuan pembangunan desa.

Salah satu pentingnya Efektivitas pada islam perlu dilakukan penerapannya sebab dengan terdapatnya Efektivitas kaum muslimin dapat melakukan pengaturan pada perbelanjaan mempergunakan perhitungan yang sangat cermat, supaya apa yan dibelanjakan memiliki kesesuaian serta tepat bersama keperluannya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelanjaan akan harta pada orang yang tidak memiliki hak untuk menerima, ataupun memberi harta yang melampai daripada yang harusnya diterimanya. Dengan aspek seperti ini maka dapat senantiasa membantu perbaikan atas tara hidup menjadi cenderung lebih baik. Pada agama islam menyimpan konsep Efektivitas di kitab suci Al-quran Q.S. *Al-Isra'* ayat 26 artinya:

*Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah menghambur-haburkan (hartamu) secara boros". (Q.S. Al-Isra' ayat 26).*

Berdasar kepada Q.S. *Al-Isra'* ayat 2 yang menyampaikan bahwasanya janganlah mengambur hamburkan (hartamu) dengan boros. Selaras pada teori Efektivitas yakni mampu dipandan sebahai sebuah sebab yang telah terencanakan sebelumnya mampu tergapai ataupun dalam kata lainnya target yang dapat dicapai dikarenakan terjadinya proses kegiatan. Sehingga

melalui Efektivitas menjadikan individu memiliki kemampuan untuk melakukan pemanfaatan atas semua hal teruntuk kebutuhan. Ayat ini ditunjukkan teruntuk para penguasa ataupun individu yang bertempat dalam kedudukannya agar lebih mampu untuk mengefektivitaskan semua hal tersebut.

Hasil akhir yang diharapkan melalui pelaksanaan dana desa yakni pembentukan pembangunan berbagai aspek, entah pembangunan dalam aspek fisik ataupun non fisik. Pembangunan fisik melalui pembangunan fasilitas teruntuk masyarakat misal jalan, tempat ibadah, pusat kesehatan, posyandu, sektor usaha pertanian serta sistem air. Mengenai pembangunan non fisik maupun sosial, khususnya pembangunan ekonomi, kesejahteraan, beserta pendidikan.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Teori Stewardship (Stewardship Theory)**

Teori stewardship yakni teori yang memberi penggambaran akan situasi yang mana para manajer tidak memperoleh motivasinya melalui berbagai tujuan individu namun cenderung tertujukan kepada target dari hasil utama mereka bagi kepentingan organisasi, yang menjadikan teori ini memiliki dasaran psikologi serta sosiologi yang berhasil terancang dimana para eksekuti berperan menjadi steward mendapatkan motivasi agar dapat mengambil tindakan yang memiliki kesesuaian dengan harapan principal, selain hal tersebut perilaku steward tidak dapat menghindari organisasinya dikarenakan steward berupaya meraih target organisasinya. Teori tersebut di desain teruntuk para peneliti guna melakukan pengujian akan situasi para eksekutif dalam perusahaan yang berperan menjadi pelayan mampu mendapat motivasi agar memilih tindakan mempergunakan cara paling baik pada principalnya.

### **Efektivitas**

Kata efektif bersumber melalui bahasa inggris yakni *effective* yang bermakna berhasil ataupun sesuatu yang dilaksanakan dengan secara baik. Seperti yang ditunjukkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mengandung arti menciptakan hasil, terjadi, berdampak, membuahkan hasil atau berhasil. Efektivitas sendiri mampu dimaknai dengan sebagai pengukuran keberhasilan saat mencapai tujuan. Agung Kurniawan pada bukunya mengeluarkan pernyataan bahwasanya Efektivitas ialah kapabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dalam organisasi maupun yang sejenisnya. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo, Efektivitas adalah suatu proporsi dari berhasil atau tidaknya suatu asosiasi guna meraih apa yang telah menjadi tujuannya. organisasi dapat dinyatakan efektif jikalau sebuah organisasi telah menggapai tujuan miliknya.

## **Pengelolaan Dana Desa**

### **a. Perencanaan**

- 1) Sekdes melakukan penyusunan Raperdes terkait APBDesa yang hendak dilakukan pembahasan serta disepakati antara Kadesa dan BPD.
- 2) APBDesa dilakukan penyampaiannya menuju Bupati/Walidesa dengan jalur Camat paling lambat bulan oktober waktu berlangsung.
- 3) APBDesa dilakukan pengevaluasiannya melalui Bupati/Walidesa selama paling lamanya 20 hari kerja, serta Kepala Desa diharuskan untuk membuat penyempurnaan dalam waktu 7 hari jikalau APBDesa dianggap Raperdesa tidak relevan.
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan penetapannya pada musyawarah desa antar BPD, Pemdes serta Unsur Masyarakat.

### **b. Pelaksanaan**

- 1) Pengelolaan Keuangan Desa: Semua pengeluaran serta penerimaan harus dilakukan dengan jalur rekening kas desa maupun memiliki kesesuaian dengan peraturan pemerintah kabupaten/kota, didukung oleh bukti yang sah pula lengkap.
- 2) Larangan Tuntutan Tambahan: Pemerintah desa tidak diperbolehkan membuat tuntutan finansial selain yang telah ditentukan pada Peraturan Desa (Perdes).
- 3) Penyimpanan Uang oleh Bendahara: Bendahara desa diperbolehkan melakukan penyimpanan uang pada kas desa, dalam jumlah yang dikendalikan berdasar Peraturan Kepala Desa (Perbud) atau Walidesa.
- 4) Pengendalian Tenaga Kerja dan Produk: Pengadaan tenaga kerja dan produk di desa dikendalikan oleh Perbud atau Walidesa.
- 5) Penggunaan Biaya Tak Terduga: Penggunaan biaya yang tidak dapat diduga seharusnya ditentukan dalam RAB serta diberikan pengesahannya oleh kepala desa.

### **c. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban**

- 1) Kepala desa melakukan penyampaian atas laporannya menuju bupati/walidesa dengan perantara camat yang meliputi atas laporan realisasi dilaksanakannya APDesa dalam semester utama beserta penghujung tahun.
- 2) Laporan pertanggungjawaban atas realisasi atas pelaksanaan APBDesa, disampaikan menjelang akhir tahun dana yang mencakupi atas pendapatan, konsumsi beserta pendanaan yang diatur melalui perdes.

- 3) Keterkaitan dengan format laporan menjadi tanggung jawab Pelaks.APBDesa T.A. sehubungan dengan, aset desa mulai tanggal 31 Des, T.A. sehubungan dengan beserta program pemerintah lingkungan yang masuk ke desa.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa

Sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018, keuangan desa dilakukan pengelolaannya berdasar kepada asas-asas, yakni:

1. Transparan, yaitu terbuka dan adanya keterbukaan anggaran. Artinya semua kegiatan serta informasi yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa bisa diketahui serta dipantau oleh pihak lainnya yang mengemban wewenang.
2. Akuntabel, yakni bahwasanya setiap tindakan atamaupun kinerja pemerintah/lembaga mampu dilimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak yang berhak atau memegang wewenang teruntuk mengajukan informasi pertanggungjawaban.
3. Partisipatif, khususnya dalam diselenggarakannya pemerintahan desa yang mencakupi dasar-dasar desa serta komponen wilayah desa;
4. Disiplin sistematis serta moneter, khususnya administrasi rekening desa harus sesuai dengan undang-undang dan pedoman terkait.

## **Pembangunan Desa**

### **a. Konsep dan tujuan Pembangunan**

Pembangunan yakni satu pengupayaan guna membantu peningkatan atas kualitas hidup manusia, bersama tujuan bahwa sudut manusia tidak diragukan lagi adalah ruang perbaikan. Pembangunan ditandai menjadi sebuah proses multidimensi yang mencakup perubahan signifikan pada susunan sosial, kecenderungan mental, serta kelembagaan publik termasuk peningkatan kecepatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan pembangunan:

- 1) Memperluas ketersediaan distriusi kebutuhan pokok masyarakat yang lebih luas
- 2) Bekerja dengan harapan untuk kenyamanan sehari-hari, termasuk peningkatan gaji yang lebih besar, pembukaan bisnis yang memuaskan, pelatihan yang lebih baik, perhatian yang lebih menonjol mengenai kualitas sosial dan manusia
- 3) Menumbuhkan pilihan ekonomi individu dan bangsa, dengan memberikan kemandirian dari ketergantungan

### **b. Sasaran-sasaran Pembangunan**

Untuk menggapai target atau sasaran pembangunan, maka strategi pembangunan ekonomi seharusnya ditujukan pada:



- 1) Memperluas hasil nyata/efisiensi tinggi terus berkembang, karena dengan hasil tinggi ini pada akhirnya mampu membangun persediaan serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup, termasuk pengaturan tempat tinggal, pelatihan dan kesejahteraan.
- 2) Pemanfaatan pekerjaan yang tinggi serta pengangguran cenderung rendah yang ditunjukkan melalui aksesibilitas pembukaan usaha yang memadai.
- 3) Pengangguran dan pemberantas ketidakseimbangan.
- 4) Perubahan sosial dan mental dari individu dan lembaga pemerintah.

### c. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa yakni aspek krusial dalam pembangunan nasional serta daerah dikarenakan desa dan wilayahnya menjadi fondasi utama kekuatan ekonomi, politik, sosial, serta pertahanan serta keamanan. Desa ialah basis ekonomi dengan banyak kegiatan seperti pertanian dan kerajinan tangan, serta unit pemerintahan terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Secara sosial, desa memiliki komunitas yang kuat, dan dari segi keamanan, desa berperan dalam menjaga stabilitas wilayah. Dengan mayoritas penduduk tinggal di pedesaan, pembangunan desa langsung meningkatkan kualitas hidup individu dan berkontribusi besar terhadap kesejahteraan nasional melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, penting untuk melaksanakan standar transparansi dan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan beserta pemantauan. Di dalam struktur UU desa, siklus pembangunan desa mencakupi 3 tahapan penting, yakni spesifik, perencanaan, pelaksanaan, beserta tanggung jawab.

- 1) Perencanaan, Perencanaan teruntuk pembangunan desa didasarkan kepada konsep membangun desa beserta desa membangun. Ide melakukan pembangunan desa pada perencanaan berarti bahwasanya dalam menata pembangunan, desa harus merujuk dalam rencana peningkatan pembangunan kabupaten/desa. Konsep ini diberikan periaurannya melalui undang-undang desa, khususnya pasal 79, yang menyatakan bahwasanya:
  - a. Pemerintah desa melakukan penyusunan akan rencana peningkatan desa yang mengandung kesesuaiannya bersama posisinya dengan beracuan dalam rencana pengembangan wilayah/desa.
  - b. Perencanaan pembangunan desa seperti yang dimaksudkan dalam bagian 1 akan disiapkan dalam jangka waktu yang meliputi:

- a. Rencana pembangunan desa jangka yang menengah selama 6 tahun.
  - b. Rencana pembangunan desa maupun Rencana Kerja Pemerintah desa, sebagai penjabaran melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa teruntuk jangka waktunya 1 tahun.
  - c. Rencana pembangunan jangka menengah desa beserta rencana kerja pemerintah desa seperti disebut dalam poin 2 diatur mempergunakan pedoman desa.
  - d. Pedoman desa berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah serta rencana kerja pemerintah adalah yang utama ketika mengatur arsip di desa.
  - e. Rencana pembangunan jangka menengah desa beserta rencana kerja pemerintah desa adalah pedoman saat melakukan penyusunan anggaran pendapatan serta belanja desa yang diberikan peraturannya melalui peraturan pemerintah
  - f. Program pemerintah serta pemerintah daerah dalam skala desa terdekat difasilitasi serta ditunjuk pelangsungannya di desa.
  - g. Penataan pembangunan desa seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 yakni sebuah sumber kontribusi bagi penataan desa/kabupaten.
- 2) Pelaksanaan Undang-undang No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, diaur berbagai pokok pemakaian keuangan desa. Dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwasanya belanja desa yang dilakukan penetapannya pada APBDesa dimanfaatkan mempergunakan pengaturan sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya 70% dari keseluruhan anggaran belanja desa dipergunakan teruntuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, peningkatan wilayah desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
  - b. Pada umumnya 30% pada total anggaran belanja desa yang lengkap dipergunakan teruntuk pendapatan tetap serta tunjangan kepala desa dan pemerintah desa, tugas-tugas pemerintah desaa, tunjangan dan kegiatan untuk badan-badan konsultatif desa hanya sebagai motivasi untuk afiliasi lingkungan dan unit area lokal.
- 3) pertanggungjawaban

Rencana pelaporan dan pertanggungjawaban pemakaian APBDes dicantumkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat 4 berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Desa. Pemendagri juga mengarahkan prinsip-prinsip beserta konfigurasi tanggung jawab yang diharuskan untuk dilakukannya melalui kepala

desa. Misalnya, ketetapan lampiran yang harus terpenuhi pada laporan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDes, khususnya:

- a) Konfigurasi laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDes tahun rencana anggaran yang bersangkutan.
- b) Format laporan properti desa pada tanggal 31 Desember tahun anggaran yang berkaitan, Format laporan program pemerintah, pemerintah daerah yang masuk menuju desa.

Dalam pembangunan desa dapat diselesaikan secara tepat serta dikoordinasikan yang memiliki kesesuaiannya bersama tujuan yang mendasarinya. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Memperluas batas organisasi daerah di tingkat desa dalam penataan penataan perbaikan partisipatif,
- 2) Membantu peningkatan atas keterlibatan keseluruhan elemen masyarakat saat memberi pemaknaannya pada perencanaan pembangunan,
- 3) Membantu peningkatan transparansi beserta akuntabilitas pembangunan,
- 4) Memberikan hasil integrasi antar bidang/sector serta kelembagaan pada kerangka kerja.

Pembangunan pedesaan dilaksanakan meliputi beragam bidang, tersusun pada berbagai program serta proyek pembangunan. Penjabaran dari beragam program dan proyek, mampu diberikan perinciannya kedalam sekelompok program beserta proyek sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dalam bidang pertanian dengan cara berkelanjutan
- 2) Konservasi lingkungan, Pembangunan industri pedesaan
- 3) Pembangunan SDM, Pengembangan infrastruktur fisik, Pengembangan kelembagaan ekonomi serta sosial

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa mendalo indah kecamatan jambi luar kota kabupaten muaro jambi. Lokasi penelitian ini dijalankan di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

#### 4. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian terkait pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa mendalo indah kecamatan jambi luar kota kabupaten muaro jambi diperoleh melalui wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi sehingga diperoleh data selanjutnya diambil untuk menentukan perbandingan jumlah anggaran dana desa dan realisasi anggaran dana desa. Analisis data teruntuk melakukan penghitungan tingkat Efektivitas pengelolaan dana desa melalui rumus rasio Efektivitas guna memperoleh pengetahuan berkaitan dengan tingkat presentase pencapaian kinerja serta memberikan penggambaran pada kemampuan Desa

Mendalo Indah dalam pengelolaan dana desanya. Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi anggaran dana desa}}{\text{Target anggaran dana desa}} \times 100\%$

Adapun hasil perhitungan Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Mendalo Indah

**Tabel 2 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Mendalo Indah**

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Target Belanja (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2017	778.093.000	778.093.000	100%	Sangat Eektif
2018	681.859.000	681.859.000	100%	Sangat Eektif
2019	766.962.000	766.962.000	100%	Sangat Eektif
2020	759.792.000	759.792.000	100%	Sangat Eektif
2021	1.025.139.680	1.050.505.000	97%	Efektif
2022	1.398.277.000	1.432.277.000	97%	Efektif
	<b>Rata-rata</b>			<b>Efektif</b>

*Sumber: Realisasi Dana Desa Mendalo Indah 2017-2022*

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana desa tahun 2017-2022 di desa mendalo indah mencapai angka 99,4%, yang masuk pada kategori efektif. Tingkat Efektivitas terendah yakni di tahun 2021 dan 2022 sejumlah 97%. Hasil ini menunjukkan bahwa dana desa yang dialokasikan untuk semua kegiatan pembangunan desa di desa mendalo indah sudah dikelola secara efektif karena hasil perhitungan mencapai 99.4%.

#### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Dana desa yang dikelola oleh desa mendalo indah adalah dana yang bersumber dari APBN yang penyalurannya dilakukan dengan cara pemerintah pusat mentransferkan dana tersebut melalui anggaran pendapatan belanja daerah yang digunakan untuk membiayai pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa di setiap desa.

Penggunaan dana desa di desa mendalo indah sesuai dengan hasil penelitaian yang dilakukan lebih banyak mengarah kepada bidang pembangunan desa. Hal ini diakui pemerintah desa mendalo indah karena sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI. Pengalokasian dan desa ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di setiap dusun di desa mendalo indah.

Berhasilnya pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa mendalo indah tahun 2017-2021 dapat dilihat dari keseluruhan hasil perhitungan tingkat efektivitas dana desa di desa mendalo indah.

Dari analisis hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah desa mendalo indah sudah mengelola dana desa untuk pembangunan desa secara efektif dengan mencapai 99,4% dalam perhitungan rasio efektivitas pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat persamaan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh I Wayan Saputra (2016) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014 menunjukkan hasil bahwa pengelolaan dana alokasi dana desa dalam klasifikasi pengukuran efektivitas sudah berada dalam kategori efektif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Listiyani (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemakaian dana desa tahun 2015 tergolong efektif.

Berdasarkan kedua hasil penelitian terdahulu diatas masing-masing menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara efektif, maka peneliti berpendapat dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Mendalo Indah bahwa umumnya dana desa telah dikelola dengan baik dan pelaksanaannya telah berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

## **5. KESIMPULAN**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa pada desa mendalo indah kecamatan jambi luar kota kabupaten muaro jambi tahun 2017-2022 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90-100% (efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tiap tahun yaitu tahun 2017 (100%), tahun 2018 (100%), tahun 2019 (100%), tahun 2020 (100%), tahun 2021 (97%), tahun 2022 (97%).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aenaya Fitriyanti, E., Indriani, E., & Suryantara, A. B. (2022). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa wisata di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43–59. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.184>
- Agus Ashari, J., Salam, W., Wahidayanti, & Permata, S. (2021). Efektifitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan yang islami di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.584>
- Edwin Kambey. (2017). Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *Ilmu Pemerintahan FISIP-Universitas Sam Ratulangi*, 1(1), 8.
- Herlina, N., Arifin, N. R., & Gumilar, A. (2020). Efektivitas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah ADBIS*, 1–11.
- Juliana, E. (2017). Efektifitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Asahan. [Skripsi].
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Buku saku dana desa (Dana desa untuk kesejahteraan rakyat)*. Kemenkeu.
- Listiyani. (n.d.). Efektivitas implementasi kebijakan penggunaan dana desa tahun 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. [Skripsi].
- Marliyani Rorong. (n.d.). Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2015. *Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol-Universitas Sam Ratulangi*, 9.
- Nova Sulastri. (2016). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. [Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Kendari].
- Pujowalwanto, B. (2004). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan historis, teoritis, dan empiris*. Graha Ilmu.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikil Kabupaten Paser. *Jurnal Pemerintahan*, 3(4), 2.
- Saputra, I. W. (2016). Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lambean Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6(1).
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana. (2000). *Ekonomi pembangunan: Problematika dan pendekatan*. Salemba Empat.
- Wicaksono, B. G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2020). Efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 10.